

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai suatu daerah, yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah (Aras Aira, 2015). Aset daerah sebagai alat pendukung pelayanan publik, maka dari itu aset/ Barang Milik Daerah (BMD) perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satunya dalam manajemen aset dari mulai aset diperoleh hingga penggunaan aset berakhir. Pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan pengelolaan barang daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan anggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan dan pembinaan; pengawasan dan pengendalian. Selama proses tersebut, setiap tahapnya harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.

Aset daerah memiliki nilai yang signifikan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang tepat berdasarkan prinsip dasar pengelolaan aset. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah bukan hanya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga instrument yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan program *Good Governance* salah satunya menerapkan manajemen aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mempertimbangkan aspek yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, agar kontribusi aset daerah terserap secara optimal dan terprogram dengan baik. Manajemen aset yang tepat mampu memberi kekuatan terhadap pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mendukung program *Good Governance* BPKAD bekerja sama dengan SKPD dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang bertanggungjawab.

Mengingat nilai aset daerah sangat signifikan, penatausahaan aset untuk pelaporan aset daerah sangat diperlukan bagi kewajaran laporan keuangan. Penatausahaan aset daerah penting guna mengamankan aset pemerintah dalam bentuk administrasi barang milik daerah. Aset daerah dicatat berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, agar tercipta pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016, penatausahaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan menghasilkan laporan barang milik daerah untuk menunjang laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah setiap tahun akan diperiksa oleh Badan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian diberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Sebelum diperiksa oleh BPK, laporan aset daerah terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat, untuk dilakukan konsolidasi dengan laporan aset di BPKAD. Selama penyusunan laporan aset sering ditemukan permasalahan dalam pencatatan hingga proses pelaporan. Data pelaporan aset yang diberikan SKPD kepada BPKAD tidak konsisten dengan laporan aset yang diberikan kepada inspektorat. Akibatnya terjadi selisih ketika laporan aset dilakukan konsolidasi, sehingga pengurus barang harus merekonsiliasi ulang pencatatan yang sudah disusun ke dalam laporan keuangan aset daerah. Kurangnya alat kerja atau sistem pembantu mengakibatkan lamanya proses penginputan data aset. Hal ini mengakibatkan, proses penyusunan laporan barang milik daerah menjadi terhambat. Dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan metode dalam pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah terhadap perusahaan aset, agar aset daerah terkelola dengan baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada proses pencatatan dan penyusunan laporan barang milik daerah kota Bogor adalah :

1. Bagaimana proses pencatatan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPKD Kota Bogor?
2. Apa permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan laporan barang milik daerah di BPKAD selaku SKPKD Kota Bogor?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku SKPKD Kota Bogor?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menguraikan proses pencatatan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kota Bogor.
2. Menguraikan permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan laporan barang milik daerah di BPKAD selaku SKPKD Kota Bogor .
3. Menguraikan upaya mengatasi permasalahan dalam proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD selaku SKPKD Kota Bogor.

## 1.4 Manfaat

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan. Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- 1) Bagi Penulis
  1. Menambah wawasan dan pengalaman pada proses pengolahan aset daerah.
  2. Memenuhi syarat meraih gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
- 2) Bagi Pembaca

- a. Sumber informasi untuk semua pihak dalam melakukan pencatatan barang milik daerah.
- b. Sebagai referensi dalam mengatasi permasalahan terkait proses penyusunan laporan barang milik daerah.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan kekayaan daerah berupa barang milik pemerintah yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan perda dan/ atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Permendagri 17, 2007). Barang milik daerah meliputi aset lancar dan aset tetap yang memiliki masa manfaat dan nilai ekonomis dua belas bulan atau lebih dari dua belas bulan.

#### Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan pengertiannya landasan pengelolaan barang milik daerah terdiri dari:

- 1) Barang milik pemerintah daerah yang penggunaan atau pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi/lembaga pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 2) Barang milik perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Penggunaan pada barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya sebagai penyelenggara tugas pokok dan fungsi SKPD. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 pasal (48) sebagai berikut:

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah,
2. Pengelola barang meneliti usul pengguna barang milik daerah yang diterima pengguna barang untuk ditetapkan status penggunaannya.

Barang milik daerah yang dipisahkan merupakan barang yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha barang milik daerah lainnya.

